

**Tanggung Jawab Nafkah Oleh Suami PNS  
Beragama Islam Terhadap Istri Yang Dicerai  
Berdasarkan Pp No 10 Tahun 1983  
Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang**

**Eskarni Ushalli,**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

**Lillahi Ushalli**

Universitas Andalas, Indonesia

eskarniushalli@uinib.ac.id iil.shally89@yahoo.com

**Abstract**

Nafkah is all someone's expenses for people who are responsible for meeting the basic needs needed. Nafkah is divided into two, namely a living for oneself and Nafkah for others. One of the Nafkah for other people is to the wife as a result of marriage. Thus nafkah has a mandatory legal basis. The author uses this type of empirical juridical research, namely a study that uses materials or secondary data as initial data, then continues with primary data. The problems discussed in this paper are How is the responsibility of a husband of Muslim civil servants to divorce wives according to PP. 10 of 1983 regarding marriage and divorce for civil servants, how judges consider the responsibility for living by the husband of a Muslim civil servant towards divorced wives And How is the View of Islamic Law on PP No. 10 of 1983 and the decision of the Religious Court judge regarding the responsibility for nafkah by the husband of Muslim civil servants towards divorced wives.

**Abstrak**

Nafkah merupakan semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Nafkah terbagi terhadap dua yaitu nafkah atas diri sendiri dan nafkah atas orang lain. Nafkah kepada orang lain salah satunya kepada isteri sebagai akibat perkawinan. Dengan demikian nafkah memiliki dasar hukum wajib. Penulis memakai jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan atau data-data sekunder sebagai data awal, kemudian dilanjutkan dengan data primer. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah Bagaimana tanggung jawab nafkah oleh suami PNS yang beragama Islam terhadap isteri yang dicerai menurut PP No. 10 tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian bagi PNS, Bagaimana Pertimbangan Hakim Tentang tanggung jawab nafkah oleh suami PNS yang beragama Islam terhadap isteri yang dicerai Serta Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap PP No. 10 tahun 1983 dan putusan hakim Pengadilan Agama tentang tanggung jawab nafkah oleh suami PNS yang beragama Islam terhadap isteri yang dicerai.

**Kata Kunci :** Nafkah, Pengadilan Agama, Putusan Hakim

## **Pendahuluan**

Perkawinan merupakan salah satu fitrah manusia yang diberikan oleh Maha Pencipta, agar dapat menjadi sarana atau lembaga untuk membina kepribadian yang sempurna. Oleh karena ia sebagai fitrah, maka lembaga perkawinan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Itulah sebabnya sehingga lembaga perkawinan selalu eksis dari masa ke masa dan dalam semua peradaban umat manusia.<sup>1</sup>

Prof. Koentjaraningrat lebih tegas mengemukakan, bahwa perkawinan bukan hanya berhubungan dengan masalah-masalah seksual, akan tetapi mempunyai beberapa fungsi di dalam kehidupan kebudayaan, seperti memberi Ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap hasil persetubuhan, memenuhi kebutuhan akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, gensi dan status sosial, serta memelihara hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat.<sup>2</sup>

Aspek perkawinan dijadikan sebagai bagian dari ajaran agama, seperti agama Islam, Kristen, Yahudi diseluruh dunia dan sampai saat ini mendapat pengaturan dalam hukum disemua Negara termasuk di Indonesia. Aturan hukum di Indonesia yang terkait dengan perkawinan ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Namun setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka KUHPperdata dan peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan tidak berlaku lagi dan semua aspek yang terikat dengan perkawinan telah diatur tersendiri diluar KUHPperdata.

Hukum Positif secara tegas diatur dalam Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia, hal ini tidak terkecuali bagi warga negara yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di dalam ketentuan tersebut dinyatakan pada pasal 6 Undang-undang No. 5 tahun 2014 bahwa pegawai ASN terdiri atas:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Untuk mewujudkan tujuan peranan Aparatur Sipil Negara yang sangat strategis dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan tujuan pembangunan nasional serta memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, sesuai dengan fungsi hukum sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan masyarakat dikeluarkanlah PP No. 10 tahun 1983 tentang "Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS", Peraturan Pemerintah tersebut menjadi landasan bagi semua Pegawai Negri Sipil yang akan melakukan perkawinan dan perceraian.

---

<sup>1</sup> Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Undang-Undang, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Jakarta: Mandar Maju, 1990), h.189

<sup>2</sup> Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1957), Cet. III, h. 89.

Perceraian merupakan istilah dari putusnya perkawinan. Masyarakat Indonesia yang beragama Islam memiliki peradilan khusus untuk memutuskan perkara perceraian yaitu Peradilan Agama. Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mengenai perkara perdata tertentu dengan lingkup kewenangan yang khusus baik perkara maupun pencari keadilannya (justiciabel). Hal ini merumuskan bahwa Pengadilan Agama berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dan diakui eksistensinya dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan hakim dan kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Salah satu kepastian hukum yang diwujudkan oleh Pengadilan Agama adalah akibat putusnya perkawinan yang harus dipenuhi oleh suami kepada isteri, menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di sebutkan pada pasal 41 ayat c yaitu “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Dengan demikian hakim di Pengadilan yang merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili atau memutuskan suatu perkara.<sup>3</sup> memiliki pertimbangan untuk menentukan nafkah untuk bekas isteri sebagai akibat perceraian.

Pelaksanaan pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 di Pengadilan Agama dapat dilihat pada putusan hakim dalam perkara cerai thalak, namun setelah penulis lakukan penelitian awal di Pengadilan Agama Padang, penulis tidak menemukan hakim menggunakan pasal tersebut sebagai dasar hukum untuk menetapkan nafkah isteri sebagai akibat cerai yang dilakukan oleh suami yang beragama Islam berstatus PNS, namun ini berbeda dengan pasal 3 ayat 1 PP No. 10 tahun 1983 ”Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat”. Pemberian izin dari atasan yang bersangkutan amat penting untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama, apabila izin tersebut tidak didapatkan maka proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama tidak dapat dilaksanakan oleh hakim.

Fenomena yang penulis jelaskan diatas, terdapat perbedaan antara aturan yang diterapkan untuk warga yang berstatus PNS dengan putusan yang di diberikan oleh hakim mengenai nafkah bekas isteri yang diceraikan oleh suami PNS. Penulis ingin mengkaji dan menganalisa serta memamparkan pertanyaan di atas.

---

<sup>3</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993 hlm. 29

## Hasil dan Pembahasan

### Literature Review

Nafkah yang bahasa arabnya nafaqah berasal dari kata انفق, anfaqa-yunfiqu-infaqan,<sup>4</sup> secara etimologi mengandung arti berkurang, hilang atau pergi. Secara etimologis perbuatan memindahkan atau mengalihkan sesuatu dengan tujuan tertentu. Dalam terminologi fiqh nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan. Seseorang dikatakan memberi nafkah yang berarti bahwa harta yang dimilikinya berkurang dan jika dihubungkan dengan perkawinan hal ini berarti sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan isterinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.<sup>5</sup>

Menurut Kamal Muchtar, nafakah berarti “belanja”, “kebutuhan pokok”. Maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan.<sup>6</sup> Nafkah menurut istilah ialah belanja, belanja disini merupakan memenuhi segala kebutuhan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Nafkah juga dapat diartikan pengeluaran, pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Nafkah merupakan semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Ulama fiqh membagi nafkah atas dua macam yaitu:

1. Nafkah diri sendiri, seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya sendiri dari pada nafkah untuk orang lain, sesuai dengan sabda Rasul saw:  
قال: «أبدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلاهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فليدي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» رواه مسلم  
Rasul bersabda: "Gunakanlah ini untuk memenuhikan kebutuhanmu dahulu, maka bersedekahlah dengannya untuk mencukupi kebutuhan dirimu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada keluargamu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada kerabatmu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada ini dan itu." (HR Muslim).
2. Nafkah seseorang kepada orang lain, nafkah ini terjadi akibat tiga peristiwa hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan dan hubungan kepemilikan (tuan terhadap hambanya)<sup>7</sup>

<sup>4</sup>Lois Ma'luf, *Al-Munjid fi lughah wa al'l'am*, Beirut: Pustaka Katolik, 1986, hlm.828

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2004, hlm. 165

<sup>6</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004, hlm.127

<sup>7</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 1281

Kamus hukum mengatakan bahwa nafkah adalah belanja untuk hidup sebagai pendapatan, uang, belanja dari suami yang diberikan kepada isteri.<sup>8</sup>

Salah satu kewajiban nafkah kepada orang lain diakibatkan karena hubungan perkawinan, perkawinan berasal dari kata kawin yang merupakan terjemahan dari Bahasa Arab nikah. Ensiklopedi hukum Islam menerangkan bahwa nikah salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami isteri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sebagai sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di muka bumi.<sup>9</sup>

Hak dan kewajiban antara suami dan isteri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban bagi suami dan isteri diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab VI pasal 30 sampai 34, Kompilasi Hukum Islam Bab XII pasal 77 sampai pasal 84.

Kewajiban yang melekat kepada suami menjadi hak yang dimiliki isteri. Nafkah, suami memiliki beban dan tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup isteri dan anak-anaknya, bagi isteri adalah hak yang mesti diterimanya. Apabila berlangsung suatu perkawinan dengan memenuhi rukun dan syarat, menurut para ahli fiqh suami wajib memberikan nafkah untuk isterinya, kewajiban memberikan nafkah menimbulkan kewajiban taat bagi isteri. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya maka gugurlah hak untuk memperoleh ketaatan isterinya dan begitupun sebaliknya ketidak taatan (nusyus) isteri mengakibatkan gugurnya pemberian nafkah oleh suami<sup>10</sup>

Ikatan perkawinan yang dibangun oleh pihak-pihak dengan dasar sukarela, hal ini bebas dari paksaan pihak luar, sehingga dalam kondisi tertentu bila ikatan itu tidak bisa dipertahankan, Islam memperbolehkan untuk memutuskan ikatan atas dasar kemauan para pihak. Perceraian dalam hukum positif ialah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidak cocokan bati yang berakibat pada putusnya suatu perkawinan, akan melalui putusan pengadilan setelah tidak berhasil didamaikan<sup>11</sup>

Perceraian dalam hukum positif ialah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidak cocokan bati yang berakibat pada putusnya suatu perkawinan, akan melalui putusan pengadilan setelah tidak berhasil didamaikan. Perceraian adalah cerai hidup atau perpisahan hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

---

<sup>8</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm .289

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahlan, *op.cit*, hlm. 1329

<sup>10</sup> Zaini Ahmad Nuh, *Pandangan Fiqh Tentang Hak dan Kewajiban Perempuan*, Bandung: Al-Mizan, 1999, hlm. 152

<sup>11</sup> Sahlan Hensyah, *Pertemuan dan Pemecahan Masalah Hukum dalam Peradilan Agama*, Jakarta: tp, 1992, hlm. 10

Di Indonesia perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu,<sup>12</sup> maka perceraian hanya dapat dilakukan sekaligus diakui di depan sidang pengadilan sesuai dengan aturan pasal 39 ayat 2 “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Hal ini dikarenakan adanya asas untuk mempersulit perceraian yang di anut oleh Undang-undang No 1 tahun 1974 dengan arti kata meminimalisir perceraian namun bukan berarti menutup pintu perceraian karena betapapun kuat dan istimewanya tetap masih terbuka kemungkinan untuk memutuskan

Peradilan agama adalah salah satu lingkungan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berada di bawah Mahkamah Agung, dengan demikian Peradilan Agama juga merupakan salah satu peradilan Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana halnya badan-badan peradilan lainnya.

Pengadilan sebagai tempat untuk melaksanakan cerai memiliki fungsi seperti saksi sebagaimana yang terdapat pada fikih Syiah Imamiyah, meskipun di Indonesia mazhab yang dianut adalah mazhab-mazhab dari aliran Sunni. Menurut Wasit Aulawi, keharusan untuk mempersaksikan talak memiliki beberapa manfaat, yaitu: (a) lebih mantapnya jaminan akan kepastian hukum; (b) dapat mengurangi akibat sampingan yang negatif; (c) dapat mengurangi sikap emosional suami, isteri ataupun keduanya; (d) sesuai dengan prinsip mempersulit jatuhnya talak karena talak adalah sesuatu yang dibenci Allah.<sup>13</sup>

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur akibat putusnya perkawinan, namun ada yang dikhususkan dalam cerai talak, yaitu suami yang mengajukan perceraian kepada isteri, aturan tersebut dalam pasal 149 huruf a sampai dengan d:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba`in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Peradilan agama adalah salah satu lingkungan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berada di bawah Mahkamah Agung, dengan demikian Peradilan Agama juga merupakan salah satu peradilan Negara

---

<sup>12</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1985, hlm. 42

<sup>13</sup> A. Wasit Aulawi, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam, dalam Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 58.

yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana halnya badan-badan peradilan lainnya.

Berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Empat lingkungan peradilan tersebut adalah Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan masing-masing memiliki kekuasaan mutlak (*absolute competentie*) dan kekuasaan relatif (*relative competentie*) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kekuasaan mutlak yang disebut juga dengan kompetensi absolut di Pengadilan Agama, kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Kekuasaan absolute Pengadilan Agama disebutkan dalam pasal 49 Undang-undang No 7 tahun 1989 :

- 1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
  - a. perkawinan;
  - b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
  - c. wakaf dan shadaqah.
- 2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- 3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Manakala situasi perkawinan memiliki alasan untuk terjadinya perceraian dan pengadilan sebagai tempat wewenangnya terjadi perceraian mencukupkan bahwa alasan tersebut diyakini untuk memutuskan hubungan perkawinan, maka hakim menuangkan dalam bentuk putusan, suatu putusan mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan bukti ialah setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*). Suatu putusan dikatkan *in kracht* ialah apabila upaya hukum seperti *verzet*, *banding*, *kasasi* tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah habis, atau telah mempergunakan upaya hukum tersebut dan sudah selesai.

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1999. hlm. 175.

Putusan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti dan ketika proses pembuktian selesai oleh hakim kemudian hakim mengambil putusan.<sup>15</sup> Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama atau Peradilan Perdata) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau menghukum sesuatu.

Asas-asas putusan secara umum diantaranya adalah bahwa putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar yang jelas dan rinci, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis, yurisprudensi atau doktrin hukum. Putusan tidak boleh mengabdikan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (*Ultra Petitum Partium*), kecuali bila didasarkan pada *ex aquo et bono* maka dapat dibenarkan asalkan masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti *petitum primeir*.

Putusan merupakan produk Pengadilan Agama yang perkaranya memiliki unsur Penggugat dan Tergugat, putusan ini memuat perintah pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu atau menghukum sesuatu, sehingga putusan ini bersifat *condemnatoir* atau *constitutoir*. Jika perintah ini tidak dituruti dan dijalankan eksekusi, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang disebut dengan

Putusan pengadilan memiliki 3 kekuatan yaitu:

- a. Kekuatan mengikat, kekuatan mengikat ini adalah suatu kemestian yang praktis berhubung dengan tujuan acara perdata, yaitu untuk menentukan bagaimana pada akhirnya hubungan hukum antara kedua belah pihak untuk menentukan hukum menguasai soal yang menjadi perkara itu.
- b. Kekuatan bukti, putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak.
- c. Kekuatan eksekusi, putusan di maksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa atau menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa dengan bantuan alat-alat negara terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

Suatu putusan mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan bukti ialah setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*). Suatu putusan dikatkan *in kracht* ialah apabila upaya hukum seperti *verzet*, *banding*, *kasasi* tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah habis, atau telah mempergunakan upaya hukum tersebut dan sudah selesai.

Pengertian pegawai negeri juga dapat dilihat pada penjelasan Moekdijad yang melihatnya dari perspektif administrasi dari pemerintahan. Pegawai negeri adalah mereka yang diangkat dalam jabatan pemerintah oleh pembesar yang

---

<sup>15</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 115

berwenang dan diberi gaji anggaran belanja Negara, maka anggaran belanja pegawai serta segala sesuatu harus menurut peraturan yang berlaku. Dengan demikian pegawai negeri sebagai salah satu unsur dalam masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan yang keberadaannya sesuai dengan keputusan dari pemerintah.

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pemerintah, abdi Negara dan masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan. Rumusan kedudukan Pegawai Negeri didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan. Pemerintah juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain, pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak<sup>16</sup>

Kewajiban PNS adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan atau boleh dilakukan oleh setiap PNS berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sastra Djatmika mengatakan, kewajiban Pegawai Negeri dibagi dalam tiga golongan, yaitu:

1. Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan;
2. Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri pada umumnya;
3. Kewajiban lain-lain<sup>17</sup>

Pegawai Negeri Sipil dalam konteks hukum publik, bertugas membantu Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam arti wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati bukan saja bagi PNS itu sendiri namun juga oleh masyarakat.

Salah satu kewajiban yang harus ditaati oleh Pegawai Negeri Sipil di dalam undang-undang kepegawaian adalah mentaati peraturan tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Aturan tersebut terangkum dalam Peraturan Pemerintah yang merupakan program kabinet pada tahun 1983 adalah disahkannya PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Politik hukum yang terkandung dalam PP No. 10 tahun 1983 dapat dipahami dari penjelasan PP itu yang menyatakan bahwa PNS adalah aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingka laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kehidupan yang demikian PNS harus ditunjang oleh kehidupan keluarga yang serasi, sehingga setiap PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu dalam masalah keluarga. PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 dilengkapi dengan

---

<sup>16</sup> Sri Hartini, dkk, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 hlm. 11

<sup>17</sup> Sri Hartini, dkk, *Ibid*, hlm. 40

petunjuk pelaksana dalam Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara No. 8/SE/1983 dan No. 48/SE/1990.

PP No. 10 tahun 1983 aturan perkawinan dan perceraian digolongkan kepada 5 bagian yaitu pelaporan perkawinan bagi PNS, aturan izin perceraian, aturan tentang nafkah perceraian, aturan poligami serta sanksi dari pelanggaran di atas. Pembebanan nafkah isteri yang harus dipenuhi oleh mantan suami kepada mantan isteri di paparkan dalam pasal 8 PP No. 10 tahun 1983:

- 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- 2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
- 4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu.
- 6) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi

Pada tahun 1990 terjadi perubahan PP No. 10 tahun 1983 menjadi PP No. 45 tahun 1990, perubahan ketentuan pasal 8 dalam PP sebelumnya, pada PP No. 45 tahun 1990 menjadi:

- a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut :  
“(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”
- b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.
- c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut:  
“(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap isteri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah

meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”

Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7) baru.

Pemberian nafkah untuk isteri sesuai dengan aturan tersebut tidak berlaku apabila isteri yang mengajukan cerai kepada suami, karena hal ini termasuk kepada kriteria bekas isteri yang tidak berhak atas nafkah dari bekas suami pada saat perceraian. Hal itu dapat diartikan bahwa isteri melakukan salah satu perbuatan yang disebutkan dalam pasal 8 ayat 4 PP No. 45 tahun 1990. Perbuatan isteri yang mengajukan perceraian terhadap suami ke Pengadilan Agama di dalam Islam disebut dengan Nusyuz yaitu isteri durhaka kepada suami,.

Untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah tersebut Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan petunjuk pelaksanaan melalui Surat Edaran, meskipun isi Surat Edaran hanya berupa pemberitahuan, maka dengan sendirinya materi muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundangan-undangan. Oleh karena itu Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan Menteri, apalagi Perpres atau PP tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan.

Aturan yang dipaparkan di atas dengan fungsi hukum yang telah diciptakan serta sesuai dengan consideran Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 poin b dan c, bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh serta dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil, demi terwujudnya administrasi hukum, bahwa Hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk memberlakukan dan tidak memberlakukan hukum sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan Negara kita dalam perkawinan dan perceraian khusus bagi Pegawai Negeri Sipil, aturan melalui PP No. 10 tahun 1983 mesti diberlakukan termasuk pasal 8 yang mengatur tentang nafkah untuk isteri yang diceraikan oleh suami yang berstatus PNS.

Pelanggaran terhadap aturan ini dapat diberlakukan hukuman disiplin dengan tingkat hukum disiplin berat yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 jo No. 53 tahun 2010 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil untuk memberikan rasa keadilan, dengan jenis hukuman : Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun; pembebasan dari jabatan; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemberian hukuman disiplin berat dilaksanakan bila:

1. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin dari Pejabat bagi yang berkedudukan sebagai Penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai Tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat.

2. Apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian
3. Tidak melaporkan perceraian kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadinya perceraian.
4. Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
5. Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.<sup>18</sup>

Pemaparan hukum yang sangat jelas untuk memberlakukan pasal 8 PP No. 10 tahun 1983, dengan demikian pembebanan nafkah isteri yang diceraikan oleh suami PNS wajib dilaksanakan demi terwujudnya administrasi hukum sehingga tercapainya kepastian hukum.

### **Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yuridis empiris merupakan penelitian yang menggunakan cara prosedur untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Pendekatan empiris dalam penelitian ini adalah dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada dan dihubungkan dengan kebiasaan dalam prakteknya. Penelitian ini juga merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dalam praktek di Pengadilan dalam menetapkan putusan pada suatu perkara.

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yang merupakan suatu penelitian menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum baik dalam bentuk teori maupun dalam bentuk prakteknya. Penelitian hukum yuridis empiris dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan penelitian ini, untuk mendapatkan data secara operasional penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan.

Teori juga merupakan sebuah desain langkah-langkah penelitian yang berhubungan dengan kepustakaan, isu kebijakan maupun narasumber penting

---

<sup>18</sup> <http://bkd.kulonprogo.kab.go.id/index.php?pilih=hal&id=20>

lainnya. Sebuah teori harus diuji dengan menghadapkannya kepada fakta-fakta yang kemudian harus dapat menunjukkan kebenarannya.

Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan pedoman/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>19</sup> Dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada.

1. Teori negara hukum

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warganegaranya. Pengertian secara umum negara hukum adalah kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, ini juga diartikan bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik yang dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun warga negara harus berdasarkan hukum.<sup>20</sup> Dan bisa diartikan dengan negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>21</sup>

2. Teori administrasi hukum

3. Administrasi menurut The Liang Gie “segenap proses penyelenggaraan dalam setiap proses kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu”. Teori administrasi merupakan batasan aspek perilaku manusia yang rasional, teori ini terbatas pada perilaku manusia yang mementingkan kepuasan karena memiliki kecerdasan untuk berusaha mencapai titik maksimum. Hukum mengabdikan kepada tujuan Negara yang dalam pokoknya mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat.<sup>22</sup> Jadi teori administrasi hukum adalah serangkaian konsep yang berhubungan dengan masalah publik yang telah diuji kebenarannya melalui riset untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien untuk menyelenggarakan ketertiban dan aturan hukum.

4. Teori Kepastian Hukum

Menurut Mukhtar Kusumaatmadja kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum sebenarnya yaitu untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku masyarakat

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 35

<sup>20</sup> Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya, 1992, hlm. 20

<sup>21</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988, hlm.

<sup>22</sup> CST Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996 hlm. 39

dan interaksinya dengan manusia yang lain tanpa membedakan asal usul dari mana dia berada<sup>23</sup>

Teori ini juga digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki dari pada hukum itu sendiri. Teori ini juga menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku di dalam masyarakat. Hukum harus memberikan jaminan kepastian tentang aturan hukum.

### Temuan Penelitian

Perceraian merupakan realitas yang tidak dapat dihindari apabila kedua belah pihak antara suami dan isteri telah mencoba untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah. Perceraian dapat dilaksanakan apabila terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum agama dan undang-undang yang berlaku.

Kemungkinan menjadi penyebab yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutuskan ikatan perkawinan:

1. Nusyuz dari pihak isteri
2. Nusyuz dari pihak suami
3. Perselisihan dan percecokan yang terjadi di antara suami isteri (syiqaq)
4. Perzinaan yang dilakukan oleh salah satu pihak (fakhisyah)<sup>24</sup>

Alasan yang ditentukan dalam undang-undang perkawinan disebutkan dalam pasal 39 ayat 2 “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami dan isteri”

Perkara yang diajukan oleh AN sebagai Pemohon berstatus PNS dengan Termohon ER yang juga PNS dengan no register 0115/Pdt.G/2014/PA.Pdg di pengadilan Agama Padang, kedua belah pihak datang menghadap di Pengadilan Agama Padang, yang kemudian terjadilah agenda sidang mediasi yang tidak berhasil, jawaban yang disertai dengan penuntutan Termohon, replik serta duplik. Setelah majelis hakim melakukan musyawarah maka putusan majelis hakim sebagai berikut:

### MENGADILI

#### Dalam Konvensi

#### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**AN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**ER**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

<sup>23</sup> Mughtar Kusumaatmaja dan Aruf B Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Bandung Alumni, 2000 hlm. 49

<sup>24</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 273

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - a) Nafkah Termohon untuk selama masa iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - b) Mut'ah Termohon sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - c) Uang kuliah anak sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Menyatakan tuntutan Termohon selain dan selebihnya tidak dapat diterima (***Niet Ontvatkelijk***);
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);<sup>25</sup>

Putusan di atas membuktikan bahwa alasan yang diajukan pihak Pemohon memenuhi alasan yang ditentukan oleh Undang-undang bawah perkawinan suami isteri pihak yang di atas tidak dapat disatukan kembali. Namun untuk tuntutan Termohon tidak semua yang dikabulkan oleh majelis hakim, seperti "Termohon memohon supaya dilaksanakan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 8 ayat 2 tentang 2/3 gaji Pemohon untuk isteri dan anak-anak". Hakim hanya mengabulkan Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

1. Nafkah Termohon untuk selama masa iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Muth'ah Termohon sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Uang kuliah anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Majelis Hakim menjelaskan dalam putusannya bahwa tuntutan tersebut NO karena Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya rekonsvansi dalam jawabannya dan dianggap rekonsvansi tidak ada, demikan juga tuntutan yang diajukan Termohon yang tertuang dalam petitum jawaban Termohon tidak didukung dengan posita yang jelas dan tegas, maka tuntutan Termohon dinilai cacat formil karena obscur libel dan oleh karena itu pula tuntutan Termohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvatkljik***);

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap majelis hakim perkara di atas, apabila terjadi tuntutan di atas maka hakim yang penulis wawancarai berpendapat bahwa "Majelis Hakim tidak mengabulkan permintaan Termohon untuk menjalankan PP No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS karena kewajiban bekas suami kepada bekas isteri haya sampai masa iddah berjalan, masa iddah diberlakukan nafkah disebabkan karena isteri memiliki

---

<sup>25</sup> Putusan Perkara No. 0115/Pdt.G/2014/PA Klas I.A.Padang.

kewajiban untuk menjalankan masa tunggu, andaikata bekas suami menginginkan untuk rujuk kembali sesuai dengan kesepakatan dengan isteri. Dengan dijalankan kewajibannya oleh bekas isteri maka bekas isteri juga memiliki hak yang harus didapatkan oleh bekas isteri dari bekas suami.

Iddah merupakan jama' dari kata 'idad yang artinya hitungan atau menghitung. Dalam fiqh, iddah dijelaskan masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat melaksanakan pernikahan kembali serta mengetahui bersihnya rahim dari perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya.

Isteri yang telah diceraikan oleh suaminya masih mendapatkan hak-haknya dari bekas suami selama masa iddah, karena dalam masa ini bekas isteri tidak boleh melakukan perkawinan dengan laki-laki lain, hal ini berarti selama masa iddah mantan isteri masih milik mantan suami karena pada saat iddah, mantan suami masih diizinkan untuk kembali kepada mantan isteri tanpa diperlukan akad nikah baru (ruju'). Iddah yang dimaksud adalah iddah dari talak raj'I, status perempuan yang ditalak raj'I oleh suami sama dengan isteri dalam masa perkawinan, yang tidak dibolehkan adalah bergaul dengan mantan suami selayaknya pada saat masih berstatus suami isteri.<sup>26</sup> Dengan demikian cerai dalam bentuk talak ini tidak dapat dikatakan putus perkawinan tidak dalam arti sebenarnya sampai masa iddah isteri habis.

Hak-hak yang dapat diperoleh oleh mantan isteri di saat beriddah adalah nafkah dan tempat tinggal.<sup>27</sup> Kamus hukum menyebutkan bahwa Nafkah cerai merupakan bekal hidup sehari-hari yang diberikan seorang pria kepada bekas isterinya berdasarkan putusan Pengadilan yang menyelesaikan perkara perceraian mereka<sup>28</sup>

PP No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS pada pasal 8 mengenai nafkah untuk bekas isteri yang harus diberikan bekas suami sampai bekas isteri menikah kembali dengan orang lain, sedangkan bekas suami harus menghidupi dirinya sendiri serta keluarga barunya maka ini adalah aturan yang dapat menzalimi bekas suami, disamping itu semenjak bekas suami dan bekas isteri melepaskan hubungan ikatan perkawinan dan bekas isteri telah selesai menjalankan masa iddahnyanya maka antara bekas suami dan bekas isteri tidak ada hubungan hukum sehingga penggolongan nafkah ini termasuk kepada pemberian nafkah kepada orang lain yang tidak memiliki kewajiban untuk memberikannya.

Di samping itu, PP No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS merupakan aturan disiplin kepegawaian yang dijalankan oleh instansi masing-masing, Instansi bersangkutan memberlakukan pemotongan gaji bagi pegawai yang melaksanakan perceraian berdasarkan perjanjian yang telah dilakukan antara pegawai dengan Instansi, sehingga apabila bekas suami menolak

---

<sup>26</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Op.cit, hlm. 221

<sup>27</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (terjemahan)*, Semarang: CV. Asy-Sifa, 1990, hlm.545

<sup>28</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Op.cit hlm. 77

memberikan sesuai dengan aturan tersebut maka bekas suami akan menerima sanksi atas perkara tersebut.

Fiqih yang telah di kodifikasi melalui Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal adanya kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri setelah terjadinya perceraian, kecuali selama masa iddah. Namun menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di sebutkan pada pasal 41 ayat c yaitu “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Dalam pasal ini undang-undang tidak menetapkan berapa besar jumlah biaya yang dibebankan kepada bekas suami untuk bekas isteri dan berapa lama pemberian nafkah tersebut dilaksanakan, sehingga hakim dapat menentukan berdasarkan *ex aquo et bono*.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa walaupun pembagian gaji menurut PP No. 10 tahun 1983, bukanlah merupakan bagian dari hukum acara, namun aturan tersebut merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang agar dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Hal tersebut sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Penulis berpendapat bahwa yang berkuasa menegakkan Peraturan Pemerintah itu secara maksimal adalah seorang hakim di dalam persidangan karena profesi hakim adalah salah satu bentuk dari profesi hukum yang sering digambarkan sebagai pemberi keadilan. Selain itu Peraturan Pemerintah merupakan alat untuk pertimbangan hukum, alat untuk memutus perkara dan untuk kepastian hukum.

Pemberlakuan pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 di Pengadilan Agama melalui putusan hakim yang dapat diajukan upaya paksa, hendaknya dapat meminimalisir perceraian di kalangan PNS sesuai dengan fungsi hukum yang dikemukakan oleh Profesor Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum adalah alat perubahan sosial. Sehingga PNS menjadi contoh dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, serta terwujudnya kepastian hukum bagi isteri yang diceraikan oleh suami PNS yang bertujuan agar pihak isteri tidak terlunta-lunta karena telah diceraikan.

Isteri mendapatkan jaminan hidup, karena perceraian tersebut bukan kehendak dari pihak isteri dan di dalam aturan tersebut terdapat juga pembatasan kriteria isteri yang berhak mendapatkan nafkah sehingga aturan itu memiliki kebaikan yang di dapatkan oleh semua pihak, terutama bagi isteri yang tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga bekas isteri dapat memiliki jaminan hidup untuk hari kedepan. Dengan adanya pemberian nafkah untuk bekas isteri yang berguna untuk kelangsungan hidup bekas isteri, dengan niat baik bekas suami memiliki rasa tanggung jawab bukan saja dalam masa perkawinan.

## **Penutup**

Menurut PP No. 10 tahun 1983, nafkah bagi isteri yang diceraikan oleh suami PNS beragama Islam merupakan sesuatu kewajiban, namun hakim Pengadilan Agama Padang, PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 dianggap sama seperti peraturan disiplin lainnya yang tidak terkait langsung dengan proses penyelesaian perkara di pengadilan, dengan tidak langsung hakim memahami bahwa peraturan ini diberlakukan dalam instansi masing-masing dari Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan proses perceraian di Pengadilan Agama, hal ini didasarkan kepada konsideran Peraturan Pemerintah tersebut bahwa terdapat perhatian Pemerintah yang menekankan kearah peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan rumah tangganya.

Dari ketentuan PP No. 10 tahun 1983 serta putusan hakim dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang kemudian penulis pandang dengan hukum Islam. Berdasarkan beberapa dalil nash yang tidak ada menyebutkan batasan dari jumlah yang diberikan dan batas waktu yang disebutkan secara jelas. Dengan demikian terbuka jalan untuk melakukan ijtihad atau penemuan hukum demi adanya kemaslahatan bagi pihak bekas isteri yang telah diceraikan oleh bekas suami, hal tersebut diwujudkan oleh pemerintah dalam pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 yang memiliki itikad baik untuk memperjelas hak yang harus didapatkan oleh pihak isteri yang diceraikan oleh suami yang berstatus PNS. Kemudian hakim mencantumkan dalam bentuk putusan, maka aturan ini akan lebih memiliki kekuatan hukum sehingga dapat menjamin hak-hak dari isteri yang diceraikan oleh suami PNS.

Isteri mendapatkan jaminan hidup, karena perceraian tersebut bukan kehendak dari pihak isteri dan di dalam aturan tersebut terdapat juga pembatasan kriteria isteri yang berhak mendapatkan nafkah sehingga aturan itu memiliki kebaikan yang di dapatkan oleh semua pihak, terutama bagi isteri yang tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga bekas isteri dapat memiliki jaminan hidup untuk hari kedepan. Dengan adanya pemberian nafkah untuk bekas isteri yang berguna untuk kelangsungan hidup bekas isteri, dengan niat baik bekas suami memiliki rasa tanggung jawab bukan saja dalam masa perkawinan.

Hasil penelitiannya menemukan, hakim berpendapat bahwa peraturan ini tidak terkait langsung dengan proses penyelesaian perkara di Pengadilan, namun dilihat dari dalil yang dikemukakan melalui nash tidak dijelaskan adanya penentuan jumlah dan masa untuk pemberian nafkah, terbuka jalan untuk melakukan ijtihad atau penemuan hukum demi adanya kemaslahatan.\*\*\*

### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995. Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ikhtiar Baru Van Hoeve: Jakarta, 1996.
- Ali, H. Muhammad Daud, *Azas-azas Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Undang-Undang, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju: Jakarta, 1990.
- Hartini, Sri, dkk, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008.
- Hensyah, Sahlani, *Pertemuan dan Pemecahan Masalah Hukum dalam Peradilan Agama*, Jakarta, 1992.
- Kansil, CST, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 1996.
- Koenjtjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Cet. III, PT. Dian Rakyat: Jakarta, 1957.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti: Jakarta, 1988.
- Kusumaatmaja, Muchtar dan Aruf B Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung Alumni: Bandung, 2000
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002,
- Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan Dalam islam*, PT. Bina Ilmu: Surabaya, 1993
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty: Yogyakarta 1999.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, 2004,
- Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006.
- Muslim bin al Hajaj Abu Hasan al Qusyairiy an Naisabury, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya Turats 'Arabiy, tt
- Nuh, Zaini Ahmad, *Pandangan Fiqh Tentang Hak dan Kewajiban Perempuan*,

- Mizan: Bandung, 1999.
- Putusan Perkara No. 0115/Pdt.G/2014/PA.Klas I.A, Pdg
- Rasjidi, Lili, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Republik Indonesia, UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surabaya: Karya Ilmu, 1996.
- Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2000.
- Rusyd, Ibnu , Bidayatul Mujtahid (terjemahan), CV. Asy-Sifa:Semarang, 1990
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita: Jakarta, 2004.
- Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta: Jakarta, 2002.
- Syarifuddin, Amir , Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Grafindo Persada:Jakarta 2004.
- Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Wasit, Aulawi, A. Sejarah Perkembangan Hukum Islam, dalam Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Gema Insani Press: Jakarta, 1996,
- Yunas, Didi Nazmi, Konsepsi Negara Hukum,Angkasa Raya:Padang, 1992.
- Zuhdi, Masyfuk, Masailul Fiqhiyyah Kapita Selektta Hukum Islam, Penerjemah/Penafsir Al-Quran 1973, Jakarta: Gunung Agung, 1987.
- <http://bkd.kulonprogokab.go.id/index.php?pilih=hal&id=20>  
Putusan Perkara No. 0115/Pdt.G/2014/PA Klas I.A.Padang.
-